BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 233/KPTS/IV.04/2022

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN PENGAWAS PADA KECAMATAN BATU KETULIS

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa terdapat Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permohonan alih tugas, sehingga perlu dilakukan pemberhentian sementara dari jabatan pengawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Pengawas pada Kecamatan Batu Ketulis;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

OPD | KABAG HUKUM
1 |

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat Camat Batu Ketulis Nomor : 800/106/V.13/IV/2022 tanggal 4 April 2022 Perihal Permohonan Alih Status PNS;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dari jabatan Pengawas Saudara :

Nama	:	ERMALENI, S.IP
NIP	:	19800127 200604 2 013
Pangkat/Gol	:	Penata (III/c)
TMT	:	01-10-2017
Jabatan	:	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Unit Kerja	:	Kecamatan Batu Ketulis Kabupaten Lampung Barat

KEDUA : Dengan diberhentikan dari jabatan Pengawas, maka pegawai negeri yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Analis Tata Usaha pada UPTD Perwakilan dan Promosi Wisata Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

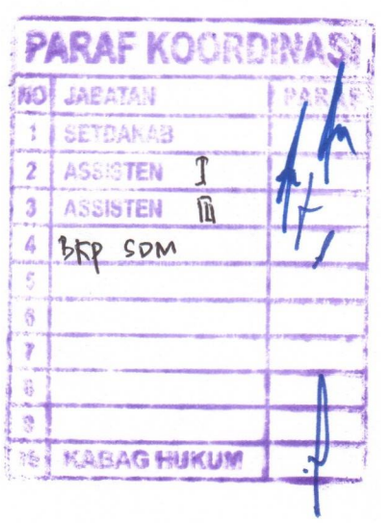

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 20 April 2022

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Lampung;
5. Kepala BKD Provinsi Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
10. Pegawai yang bersangkutan.